

ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 17 Oktober 1956 No. J.A. 5/74/25.

MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja:

- I. surat permohonan tertanggal 29 September 1956 dari Mangara Hutapea, dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut dibawah ini;
- II. surat dari Kepala Daerah Kabupaten Deli dan Serdang tertanggal 20 September 1956 No. 1273/1956;
Mengingat sebagai peraturan hukum yang berlaku atasnja, pasal 1, 2 dan 3 dari Lembaran-Negara 1870 (Staatsblad No. 64), sebagaimana terachir diubah dengan Lembaran-Negara 1938 (Staatsblad No. 276) dan Lembaran-Negara 1937 (Staatsblad No. 573) dan pasal-pasal 1653 sampai dengan 1665 Kitab Hukum Perdata, dengan tidak mengurangi berlakunja azas-azas hukum mengenai kesúsilan, ketenteraman dan kesedjahteraan umum dalam ketertib-an hukum demokrasi belaka;

Memahami dan Memutuskan:

Untuk Negara dan Masjarakat.

Menjatakan sah Anggaran Dasar perkumpulan „Al Djamijatul Washlijah“ dengan singkat disebut „Al Washlijah“, jang memilih kedudukan biasa di Medan, sebagaimana anggaran dasarnya dimak-tubkan dalam akte jang diperbuat dihadapan Notaris H. St. Pane Paroehoem, jang berkedudukan di Medan pada tanggal 26 Djuni 1956 No. 108 dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan peserta hukum jang berhak atas nama sendiri men-djalankan dan mengalami tindakan jang diperlindungi oleh Hukum, mempunjai milik dan mempertahankan haknja dimuka dan diluar Pengadilan.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk dike-tahui dan dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Bagian Hukum Perdata,

u.b.

Pegawai Tinggi jang diperbantukan,
Mr TIO TJIONG THO.

1



SALINAN SESUAI
DENGAN ASLINYA

Jang menjadi anggota dermawan ialah tiap-tiap Ummat Islam jang menjokong perhimpunan ini, dan banjaknja sokongan itu dinjatakan dalam anggaran rumah tangga.

Jang menjadi anggota kehormatan ialah tiap-tiap Ummat Islam jang berdjasa kepada perhimpunan ini dengan ketetapan badan pengurus.

Fasal 5.

Permintaan untuk menjadi anggota biasa dan anggota dermawan, dimajukan dengan surat kepada setia-usaha, jang diajukan permintaan itu kepada badan pengurus.

Kemudian badan pengurus memutuskan dalam tempo satu minggu apakah permintaan itu diterima atau tidak, hal mana oleh setia-usaha harus diberitahukan kepada jang meminta dengan surat.

Seterusnya dalam anggaran rumah tangga ditetapkan syarat-syarat untuk menerima anggota-anggota biasa dan anggota-anggota dermawan.

Anggota biasa dan anggota dermawan diberhentikan:

- a. karena permintaannya,
 - b. karena meninggal dunia, dan
 - c. karena keputusan rapat badan pengurus jang memberhentikan anggota-itu, teristimewa karena anggota itu melanggar peraturan-peraturan anggaran dasar ini dan merugikan perhimpunan atau tidak membajar iuran buat tiga bulan.
- Anggota-anggota jang tidak setuju dengan keputusan badan pengurus itu, berhak memajukan soal itu kemuka Mukhtamar (kongres) jang akan datang, mukhtamar mana akan memberi keputusan jang tidak dapat dibanding lagi mengenai soal jang diajukan itu.

Fasal 6.

Perhimpunan ini dipimpin oleh pengurus besar, jang terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang, jaitu seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang setia-usaha, seorang bendahara dan beberapa orang pembantu, jang diangkat dalam mukhtamar utusan-utusan jang menghadiri mukhtamar menurut suara jang terbanjak, dengan pengertian jang pembantu-pembantu itu berdjumlah paling sedikit tiga orang.

Anggota-anggota pengurus besar dipilih untuk dua tahun lamanya akan tetapi dapat dipilih kembali.

Anggota-anggota badan pengurus dari tjabang dan ranting jang masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang setia usaha dan seorang bendahara, dipilih oleh anggota-anggota tjabang dan ranting, menurut suara jang terbanjak, untuk satu tahun lamanya.

Ketua dan setia-usaha, bendahara dan dua orang pembantu-pembantu badan pengurus besar bersama-sama mewakili perhimpunan dengan sah dan langsung didalam dan diluar hukum.

Pengurus besar dibantu oleh dewan fatwa, jang terdiri dari seorang ketua, seorang setia-usaha dan beberapa orang Alim Ulama, jang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam waktu jang dipandang perlu oleh badan pengurus besar.

Susunan dewan fatwa ditetapkan dalam rapat pengurus besar.

Fasal 7.

Tjabang perhimpunan ini diadakan di Ketjamatan atau didaerah jang sama tingkatnja dan mempunyai anggota-anggota paling sedikit kit tujuh orang.

Ranting diadakan dikampung-kampung atau didaerah jang sama tingkatnja dan mempunyai anggota-anggota paling sedikit tujuh orang.

Fasal 8.

Pendirian tjabang disjahkan oleh pengurus besar.

Pendirian ranting disjahkan oleh pengurus tjabang.

Tiap-tiap tjabang dan ranting dianggap menjadi bahagian dari perhimpunan dan akan menanggung bersama-sama segala ongkos-ongkos dari perhimpunan.

Tjabang dan ranting didirikan atas permintaan satu panitia persiapan.

Fasal 9.

Sekurang-kurangnya satu kali dua tahun, jaitu selambat-lambatnja dalam bulan Nopember, perhimpunan mengadakan mukhtamar (kongres) jang dihadiri oleh anggota-anggota perhimpunan dan utusan-utusan tjabang dan ranting.

Mukhtamar ialah badan dari perhimpunan jang mempunyai kekuasaan jang tertinggi.

Mukhtamar diketuai oleh ketua. Djikalau ketua berhalangan atau enggan, oleh setia-usaha dan djika setia-usaha berhalangan atau enggan oleh salah seorang jang ditunjuk oleh mukhtamar itu.

Anggota-anggota mukhtamar ialah utusan-utusan dari tjabang dan ranting, badan-badan jang didirikan oleh perhimpunan „Al Djami-jatul Washlijah”, dan anggota-anggota pengurus besar.

Untuk menghadiri mukhtamar jang tersebut diatas, tjabang dan ranting berhak mengirim utusan-utusannya. Banjaknja utusan-utusan ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Utusan-utusan tjabang dan ranting berhak mengeluarkan suara sebanjak djumlah anggotanja dan anggota rantingnja, dan tiap-

ANGGARAN DASAR dari

PERHIMPUNAN AL DJAMIJATUL WASHLIJAH. No. 108.

Hadir dimuka saja, Hasan gelar Soetan Pane Parøboem, notaris di Medan, dihadapan saksi-saksi yang disebut namanya di-akhir naskat ini dan saja, notaris, kenal.

1. tuan Udin Sjamsuddin, Kontrolleur Sosial Sumatera Utara, dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, tinggal di Medan, Djalan Serdang, Gang Al Washlijah,
2. tuan Djalaluddin Lubis, partikulir, tinggal di Medan, Djalan Halat nomor 70.

bertindak dalam hal ini:

- a. untuk diri sendiri, dan
- b. sebagai kuasa dari dan oleh karena itu atas nama dan untuk tuan Mohammad Nurdin, partikelir, tinggal di Medan, Djalan Djaparis nomor 156A, menurut surat kuasa dibawah tangan, tanggal delapan belas Djuni seribu sembilan ratus lima puluh enam, yang dilampirkan pada asli naskat ini.
3. tuan Anas Tandjung, pegawai, tinggal di Medan, Djalan Mesjd nomor 66.
4. tuan Hadji Adnan Lubis, Guru Besar pada Universitas Islam Sumatera Utara, tinggal di Medan, Djalan Tandjung.
5. Orang Kaja Hadji Abdul Aziz, Kepala Kantor Pendidikan Agama Sumatera Utara, tinggal di Medan, Djalan Puri, Gang Nelaja, nomor 244A, dan
6. tuan Abdurrahim Sihab, pegawai, tinggal di Medan, Gang Washlijah 685.

Jang hadir saja, notaris, kenal.
Jang hadir untuk diri sendiri dan dalam jabatan tersebut menerangkan dengan ini, bahwa mereka mendirikan satu perhimpunan dengan peraturan-peraturan jang tersebut dibawah ini:

Fasal 1.

Perhimpunan ini bernama „Al Djamijatul Washlijah”, dengan singkat disebut „Al Washlijah”, berkantor pusat di Medan.

Perhimpunan ini didirikan pada tanggal tiga puluh November seribu sembilan ratus tiga puluh, untuk waktu jang tidak ditentukan lamanya.

Perhimpunan ini dapat mengadakan tjabang-tjabang dimana mana tempat menurut timbangan badan pengurus.

Fasal 2.

Perhimpunan ini berazas Islam, dalam hukum Faqih bermazhab Sjafi' dan dalam Itiqad Ahlussunnah wal Djama'ah, dan bermaksud melaksanakan tuntutan agama Islam dan kebahagiaan hidup dunia-akhirat.

Fasal 3.

Perhimpunan ini akan mentjapai maksud jang tersebut diatas dengan djalan-djalan jang tersebut dibawah ini:

- a. memperkuat perhubungan persaudaraan diantara kaum Muslimin dan berbuat baik serta berlaku adil terhadap orang jang tidak beragama Islam jang tidak memusuhi kaum Muslimin dalam agama dan negerinja,
- b. memperbanjak Tabligh, Tazkir dan pengadjaian ditengah-tengah kaum Muslimin,
- c. menjampaikan seruan Islam kepada orang-orang jang belum beragama Islam,
- d. mendirikan rumah-rumah perguruan dan mengatur kesempurnaan pelajaran dan pendidikan,
- e. menerbitkan kitab-kitab, surat-surat chabar, madjallah, surat siaran, mengadakan taman pembatajan dan gedung Kitab,
- f. mengadakan pertemuan-pertemuan jang bersifat mempertjerdas fikiran dan memperdalam pengetahuan,
- g. mendirikan, memperbaiki dan memelihara tempat beribadat,
- h. menjantuni dan memelihara fakir miskin dan anak-anak jatin piatu,
- i. memajukan dan menggembirakan penghidupan dengan djalan jang halal,
- j. mempersiap kaum Muslimin dalam menegakkan dan mempertahankan kebenaran dan keadilan,
- k. mengusahakan berlakunja hukum-hukum Islam, dan
- l. lain-lain usaha jang ditimbang perlu menurut putusan kongres perhimpunan.

Fasal 4.

Anggota-anggota terdiri dari:

1. anggota biasa,
2. anggota dermawan dan
3. anggota kehormatan.

Jang boleh diterima menjadi anggota biasa ialah tiap-tiap Ummat Islam jang telah dewasa, jang setuju dengan azas perhimpunan ini.

tiap anggota badan pengurus berhak mengeluarkan satu suara dalam muktamar.

Panggilan untuk menghadiri muktamar itu dikirim paling sedikit tiga puluh hari lebih dahulu kepada ketua-ketua tjabang dan ranting dan pengumuman harus diadakan dalam satu surat kabar yang terbit di Medan dan lain-lain tempat menurut timbangan ketua.

Muktamar baru dapat mengambil keputusan yang sah dikalau muktamar itu dihadiri oleh lebih dari separoh dari utusan-utusan dari tjabang, ranting, badan-badan yang didirikan oleh perhimpunan dan anggota-anggota badan pengurus dan keputusan diambil dengan suara yang terbanyak.

Muktamar menstahkan anggaran begroting tahunan yang diusulkan pengurus besar dan dapat merubahnya bila perlu.

Fasal 10.

Dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pengurus besar, tjabang-tjabang dan ranting, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan satu suara.

Fasal 11.

Tahun buku perhimpunan ini berdjalan mulai tanggal satu Djanuari sampai tanggal tiga puluh satu Desember.

Didalam tempo dua bulan sesudah habis tahun, bendahara akan membuat neratja perhitungan dan perkiraan kekajaán, yang ditandatangani, mengenai tahun yang baru lewat.

Selambat-lambatnja dalam bulan Djuli, neratja perhitungan dan perkiraan kekajaán itu harus sudah dibenarkan oleh pengurus besar.

Fasal 12.


Perhimpunan ini memperoleh wangnja dari:

1. wang pangkal.
2. wang ijturan.
3. derma dan wakaf.
4. hasil dan keuntungan harta benda perhimpunan dan
5. lain-lain pendapatan yang diperoleh dengan djalan yang sah dan halal.

Banjaknja wang pangkal dan ijturan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Fasal 13.

Mengenai urusan harian, kepada tjabang dan ranting diberi hak untuk mengurus diri sendiri (otonomie) akan tetapi dalam hal-hal yang luar biasa, yang meminta perhatian pengurus besar, harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari pengurus besar.



SALINAN SESUAI
DENGAN ASLINYA

Fasal 14.

Hal-hal yang tidak ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan tidak diputuskan dalam muktamar, akan diputuskan oleh rapat pengurus besar.

Fasal 15.

Perubahan anggaran dasar diusulkan oleh pengurus besar dalam muktamar yang diadakan teristimewa untuk itu. Perubahan itu dapat dilihat dan dipelajari oleh tiap-tiap anggota perhimpunan dan utusan-utusan paling sedikit tujuh hari sebelum muktamar diadakan. Perubahan anggaran dasar itu baru sah, djika usul itu diterima oleh paling sedikit dua pertiga dari djumlah suara yang hadir pada muktamar itu.

Keputusan itu baru dapat berlaku, djika perubahan itu telah disahkan oleh pembesar negeri yang berhak.

Pengurus besar menetapkan satu anggaran rumah tangga, yang isinja tidak berlawanan dengan anggaran dasar ini.

Fasal 16.

Perhimpunan ini dapat dibubarkan oleh muktamar dikalau perhimpunan itu tidak dapat lagi meneruskan tujuannya yang tersebut dalam fasal 2. Keputusan itu baru sah, djika keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari djumlah anggota yang hadir dalam muktamar, yang khusus diadakan untuk itu.

Dikalau perhimpunan ini dibubarkan, maka pembubaran dilangsungkan oleh ketua pengurus besar, djika muktamar tidak menunjuk orang lain untuk menjelenggarakan pembubaran itu.

Pembubar membayar hutang-hutang menurut keadaan keuangan perhimpunan. Djika ada sisa, maka sisa itu dipergunakan untuk keperluan Islam, dengan mengingat peraturan-peraturan hukum Islam yang berhubung dengan harta-benda tersebut, ditentukan oleh satu badan yang ditunjuk oleh muktamar.

Fasal 17.

Buat pertama kali diangkat menjadi anggota-anggota pengurus besar:

- a. yang hadir Udin Sjamsuddin sebagai ketua,
- b. yang hadir Djalaluddin Lubis sebagai setia-usaha,
- c. tuan Mohammad Nurdin sebagai bendahara, dan
- d. yang hadir Hadji Adnan Lubis, Abdurrahim Sihab, Anas Tanjung, dan tuan-tuan Hadji Jusuf Ahmad Lubis, guru agama, Nukman Sulaiman, pegawai Kantor Agama Sumatera Utara,

Hadji Guru Kitab Sibarani, ketua zending Islam Indonesia, semuanya tinggal di Medan dan jang hadir Orang Kaja Hadji Abdul Aziz tersebut, Abdul Djali Mohamad, pegawai, Kantor Agama Propinsi dan Hadji Bachrum Djamil, sekretaris Unipet-sitet Islam Sumatera Utara, keduanya tinggal di Medan, Zainuddin Tandjung, pegawai Kantor Agama, tinggal di Medan, Hadji Djafar Zainuddin, pegawai Kementerian Luar Negeri, tinggal di Djakarta dan tuan Hadji Baharuddin Ali, Kepala Dinas Agama Angkatan Darat, tinggal di Djakarta, sebagai pembantu-pembantu.

Tuan Mangara Hutapea, pegawai notaris, tinggal di Medan, dan ketu Udin Sjamsuddin diheri kekuasaan, baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk meminta kepada Pemerintah supaya dibenarkan anggaran dasar ini, agar perhimpunan ini dapat berlaku sebagai satu badan hukum (rechtspersoon).

Untuk itu membuat perubahan dalam anggaran dasar ini, menandatangani surat-surat dan membuat segala apa jang berguna untuk mendapat kebenaran itu.

Demikianlah naskat untuk menjadi bukti jang sah.

Termaktub dan diresmikan di Medan pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam Djuni seribu sembilan ratus lima puluh enam, dihadapan Bahari Gultom dan Ali Usman, keduanya pegawai notaris, tinggal di Medan sebagai saksi-saksi.

Sesudahnja saja, notaris, batjakan naskat ini kepada jang hadir dan saksi-saksi, maka ketika itu djuga ditanda tangani oleh jang hadir, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dilangsungkan dengan dua puluh satu perubahan, yakni tiga karena bunuhan, sepuluh karena tambahan dan delapan karena bunuhan serta tambahan.

UDIN SJAMSUDDIN;

DJALALUDDIN LUBIS;

ANAS TANDJUNG;

H. ADNAN LUBIS;

O.K.H. ABDUL AZIZ;

ABDURRAHIM SIHAB;

B. GULTOM;

ALI USMAN;

St. PANE PAROEHOEM.

Dikeluarkan untuk salinan.

II. St. PANE PAROEHOEM.

